



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Slamotto bin Sudiran, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Margo Mulyo, RT 010, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Marmunah binti Panut, tempat dan tanggal lahir Lambur, 10 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Margo Mulyo, RT 010, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati binti Slamotto, NIK 1507106512040003, umur 16 tahun (Pandan Lagan, 26-12-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Margo Mulyo, RT 010, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Sapari bin Mansyur, NIK 1507071002000001, umur 21 tahun (Parit Culum, 04-02-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Keramas, RT 013, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.240/Kua.05.07./11/PW.01/12/2020, tanggal 03 Desember 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irmawati binti Slamotto dengan calon suaminya yang bernama Sapari bin Mansyur;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya disertai penjelasan Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah juga didengar keterangannya, dimana Ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mansur bin Makal, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 013, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Propinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Sapari bin Mansyur akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Irmawati binti Slamotto;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sapari bin Mansyur untuk m
enikah dengan Irmawati binti Slamotto, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sainah binti Slamet, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 013,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Propinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Sapari bin Mansyur akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Irmawati binti Slamotto;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sapari bin Mansyur untuk menikah dengan Irmawati binti Slamotto, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II (Irmawati binti Slamotto) perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Irmawati binti Slamotto adalah anak kandung dari Pemohon;

-----B
ahwa Irmawati binti Slamotto sekarang berusia 16 tahun;

-----B
ahwa Irmawati binti Slamotto saat ini tidak bersekolah dan telah tamat SLTP;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa benar Irmawati binti Slamotto bermaksud menikah dengan calon suami bernama Sapari bin Mansyur, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Irmawati binti Slamotto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sapari bin Mansyur;

-----B
ahwa Sapari bin Mansyur berstatus jejaka;

-----B
ahwa Irmawati binti Slamotto sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Irmawati binti Slamotto sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa Hakim telah menasihati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Sapari bin Mansyur) perihal risiko perkawinan bagi anak dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Sapari bin Mansyur akan menikah dengan Irmawati binti Slamotto dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Sapari bin Mansyur tahu Irmawati binti Slamotto belum cukup umur untuk menikah, tetapi Sapari bin Mansyur tidak ingin menunggu sampai Irmawati binti Slamotto cukup umur karena sudah saling suka dan saling cinta;

-----B
ahwa Sapari bin Mansyur berstatus jejaka;

-----B
ahwa Sapari bin Mansyur saat ini bekerja sebagai petani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa Sapari bin Mansyur sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Irmawati binti Slamotto sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507103012090001 tanggal 26 September 2014 atas nama Slametto sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920 No.751 Jo Stbld/927 No.564 tanggal 18 April 2005 atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor 240/Kua.05.07/11/PW/01/12/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat keterangan sehat Nomor 0367/SKD/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter Umum dr.Yuliana, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Vega Adi Sunarto bin Tamar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 010, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Irmawati binti Slamotto dengan calon suaminya Sapari bin Mansyur, namun pernikahan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur disebabkan Irmawati binti Slamotto belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Slamotto karena hubungan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto sudah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Irmawati binti Slamotto membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur menikah;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sapari bin Mansyur;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sapari bin Mansyur berstatus perjakaa;
- Bahwa Sapari bin Mansyur bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Susilo bin Bibit**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.013, Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Irmawati binti Slamotto dengan calon suaminya Sapari bin Mansyur, namun pernikahan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak menikahkan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur disebabkan Irmawati binti Slamotto belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Slamotto karena hubungan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto sudah tamat SLTP dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Irmawati binti Slamotto membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur menikah;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sapari bin Mansyur;
- Bahwa Irmawati binti Slamotto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sapari bin Mansyur berstatus perjaka;
- Bahwa Sapari bin Mansyur bekerja sebagai petani penghasilannya lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini hanya Ibudari calon mempelai perempuan saja karena Ayah calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Irmawati binti Slamotto belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Irmawati binti Slamotto lahir pada tanggal 08 Juli 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 1 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Sapari bin Mansyur, dan hubungan Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Irmawati binti Slamotto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Irmawati binti Slamotto lahir pada tanggal 26 Desember 2004 telah berumur 16 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Slamotto akan menikah dengan Sapari bin Mansyur;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragau tidak bersedia menikahkan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur karena calon mempelai wanita Irmawati binti Slamotto belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur karena hubungan keduanya sudah sangat

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam;

-----B

ahwa antara Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Irmawati binti Slamotto saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Irmawati binti Slamotto tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP, serta dalam kondisi sehat, dan sehari-hari Irmawati binti Slamotto membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;

- Bahwa Sapari bin Mansyur berstatus Jejak dan bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Irmawati binti Slamotto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Sapari bin Mansyur karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai untuk menikahkannya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur adalah atas persetujuan Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Irmawati binti Slamotto sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Irmawati binti Slamotto menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sapari bin Mansyur bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Sapari bin Mansyur dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Irmawati binti Slamotto dan Sapari bin Mansyur tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irmawati binti Slamotto dengan Sapari bin Mansyur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Rizki Gusfaroza

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)